



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Saufi, S.H.;
2. Tempat lahir : Selagalas;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/20 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Selagalas RT/RW.002/269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Akhmad Saufi, S.H., oleh Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Akhmad Saufi, S.H., ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sudirman, S.H., dan Rusdi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum SUDIRMAN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keker, Desa Keker, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI MATARAM Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SAUFI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD SAUFI, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866348036986137 dan IMEI 2 : 866348036986129;
- 1 (satu) buah Sim card XL dengan Nomor 087865771270;
- Video yang melanggar kesusilaan (video seorang wanita telanjang yang menggunakan alat bantu sex) yang dikirim terdakwa ke Group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AKHMAD SAUFI, SH pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kantor IKADIN NTB, Jalan Bung Karno Kota Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mendapatkan video yang memiliki muatan kesusilaan atau video porno berupa “video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex” dari media sosial WhatsApp milik seorang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MAHNUN Alias ALEK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Kantor IKADIN NTB, Jalan Bung Karno Kota Mataram terdakwa membuka dan masuk ke media sosial WhatsApp dengan menggunakan akun WhatsApp milik terdakwa dengan nama akun ARSHA melalui handphone merk OPPO A57 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866348036986137 dan IMEI 2 : 866348036986129 menggunakan sim card XL dengan nomor 087865771270, kemudian terdakwa dengan akun ARSHA mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara mengirimkan atau mengunggah video yang memiliki muatan kesusilaan atau video porno tersebut dengan menambahkan kata-kata atau kalimat ke Group WhatsApp DPD IKADIN NTB, yaitu "video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex" dengan kata-kata atau kalimat *"promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putranya dapatkan segera persediaan terbatas"*.

Bahwa postingan video disertai dengan tulisan yang dikirim atau diunggah oleh terdakwa tersebut selanjutnya dapat diakses oleh semua anggota yang berada didalam Group WhatsApp DPD IKADIN NTB sehingga semua anggota dalam kelompok atau group WhatsApp itu bisa mengetahuinya, melihatnya serta memberikan komentar.

Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan mengirim atau mengunggah postingan video disertai dengan tulisan yang memiliki muatan kesusilaan tersebut kepada publik melalui Group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan budi bahasa, adab, sopan santun, tingkah laku dan tata krama yang baik yang tersirat maupun diatur di masyarakat, dan terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang demikian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AKHMAD SAUFI, SH pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 08.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kantor IKADIN NTB, Jalan Bung Karno Kota Mataram atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mendapatkan "video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex" dari media sosial WhatsApp milik seorang bernama MAHNUN Alias ALEK, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di Kantor IKADIN NTB, Jalan Bung Karno Kota Mataram terdakwa membuka dan masuk ke media sosial WhatsApp dengan menggunakan akun WhatsApp milik terdakwa dengan nama akun ARSHA melalui handphone merk OPPO A57 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866348036986137 dan IMEI 2 : 866348036986129 menggunakan sim card XL dengan nomor 087865771270, kemudian terdakwa dengan akun ARSHA mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara mengirimkan atau mengunggah video tersebut dengan menambahkan kata-kata atau kalimat ke Group WhatsApp DPD IKADIN NTB, dengan kata-kata atau kalimat "*promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas*".

Bahwa postingan video disertai dengan tulisan yang dikirim atau diunggah oleh terdakwa tersebut selanjutnya dapat diakses oleh semua anggota yang berada didalam Group WhatsApp DPD IKADIN NTB termasuk LALU PUTRANA yang namanya disebut dalam tulisan dimaksud, sehingga semua anggota dalam kelompok atau group WhatsApp itu bisa mengetahuinya, melihatnya serta memberikan komentar.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengirim atau mengunggah postingan video disertai dengan tulisan kalimat "*promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas*" tersebut kepada publik melalui Group WhatsApp DPD IKADIN NTB menyebabkan LALU PUTRANA yang berprofesi sebagai advokat merasa dihina, malu dan tercemar nama baiknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 26 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr atas nama Terdakwa Akhmad Saufi, S.H.;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lalu Putrana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengirimkan konten video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi Pak Alek dan Lalu Putrana dapatkan segera persediaan terbatas", yang ditujukan kepada saksi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wita;
 - Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh teman saksi atas nama IRWAN JOHADI dimana pada saat itu saksi sedang berada di Jln Jenderal Sudirman yang tepatnya di rumah seorang bernama SAHAR;
 - Bahwa yang mengirim konten video tersebut adalah Terdakwa yang namanya tertera dalam kontak Whatshap atas nama Arsha;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan konten video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada saksi dan ALEK melalui Group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut pada tanggal 29 Juli 2019 Pukul 08.30 wita;
 - Bahwa konten video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang dikirimkan oleh terdakwa di group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut ada yang memberikan komentar, antara lain FANDY SANJAYA, SH., MARSIS, SH., FUAD, I PUTU JONI OKA WIJAYA dan masih ada orang lain yang tidak saksi ingat;
 - Bahwa group Whatshap DPD IKADIN NTB dibentuk oleh FANDY SANJAYA, SH. pada tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah anggota 89 anggota dan yang menjadi Admin Group adalah saksi FANDY SANJAYA, SH.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan mengirimkan konten video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut kepada saksi dan ALEK di group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi malu kepada teman-teman sesama advokat dan keluarga saksi karena saksi tidak pernah mempromosikan alat bantu sex sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Mahnun alias Alek., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengirimkan konten video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi Pak Alek dan Lalu Putrana dapatkan segera persediaan terbatas" yang ditujukan kepada saksi dan saksi LALU PUTRANA, SH terjadi melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB, namun saksi tidak ingat/tidak mengetahui pasti waktunya dikarenakan saksi tidak bergabung di group WhatsApp DPD IKADIN NTB;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi LALU PUTRANA, SH sejak sekitar bulan Mei 2019 dan saksi LALU PUTRANA, SH merupakan pengacara/Advokat yang berkantor di DPD IKADIN NTB dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang mengunggah/mengirimkan konten video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada saksi dan saksi LALU PUTRANA, SH melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah Terdakwa AKHMAD SAUFI, SH Alias ARSHA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video tersebut dari saksi LALU PUTRANA, SH pada saat di kantor DPD IKADIN NTB, yang menyampaikan atau memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa mengunggah konten video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada saksi dan LALU PUTRANA, SH di group WhatsApp DPD IKADIN NTB, namun saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan tentang video yang melanggar kesusilaan yang dikirimkan ke group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penyidik menunjukkan screenshot video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang dikirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB oleh Terdakwa, maka dapat saksi artikan bahwa maksud

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat tersebut menjelaskan seolah-olah saksi dan saksi LALU PUTRANA, SH sebagai penjual alat bantu sex;

- Bahwa video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex yang dikirimkan oleh Terdakwa ke group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut diperoleh dari saksi dengan meminta kepada saksi dan Terdakwa kirimkan sendiri ke HPnya melalui WhatsApp dengan maksud untuk koleksi pribadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut kepada saksi dan saksi LALU PUTRANA, SH;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak keberatan dengan Terdakwa yang mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada saksi di group WhatsApp DPD IKADIN NTB dikarenakan Terdakwa sudah meminta maaf langsung kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Fandy Sanjaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan atau kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas" yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah Terdakwa AKHMAD SAUFI, SH Alias ARSHA;

- Bahwa saksi kenal dengan ALEK dan LALU PUTRANA, SH. dimana ALEK tidak termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB, sedangkan LALU PUTRANA, SH merupakan anggota dari DPD IKADIN NTB dan termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

- Bahwa saksi mengetahui adanya video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH di group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.52 Wita, saksi mengetahui hal tersebut langsung dari group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota dari IKADIN NTB dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa maksud kalimat/tulisan tersebut menjelaskan seolah-olah ALEK dan LALU PUTRANA, SH sebagai penjual alat bantu sex;
- Bahwa yang memberikan komentar terkait video yang dikirimkan oleh terdakwa di group Whatshap DPD IKADIN NTB, antara lain Ketua DPD IKADIN NTB atas nama SURIAHADI, SH.,CLA, IRFAN SURIADIATA, SH.,MH., RATNI, FUAD, SUHAIDI, dan masih banyak yang memberikan komentar;
- Bahwa group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut dibuat oleh FIRMAN (Staf Ikadin) pada tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah anggota 87 orang dan yang menjadi Admin group adalah FIRMAN, MUSTARI, TONI, SUDIRMAN dan saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya video tersebut yang diunggah oleh Terdakwa di group WhatsApp DPD IKADIN NTB kemudian pada pukul 09.52 Wita saksi mengeluarkan Terdakwa dari group WhatsApp DPD IKADIN NTB dikarenakan Terdakwa menyebabkan situasi tidak kondusif;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan klarifikasi yang isinya "selamat pagi maaf baru baca, yang bersangkutan saya keluarkan dari group karena tidak sesuai etika";
- Bahwa kemudian saksi memberikan komentar melalui voice yang isinya "selamat pagi teman-teman semua, rekan rekan semua yang saya hormati saya sayangi, mohon maaf atas kejadian pengiriman gambar porno di dalam group IKADIN NTB ini, maka dari itu saya akan langsung menindak lanjuti terkait etika yang dilakukan oleh satu anggota kita kepada DPD IKADIN NTB, maka dari itu kami selaku admin group IKADIN NTB menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. akan kami tindak lanjuti terkait etika profesinya, trimakasih";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH namun seingat saksi alasan Terdakwa waktu dipanggil oleh SEKJEN DPD IKADIN NTB, MARSIS, SH pada saat di ruangan saksi, Terdakwa menyampaikan hanya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk candaan saja atau gurauan kepada rekan-rekan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

- Bahwa video yang diputar menggunakan laptop maupun yang masih tersimpan dalam aplikasi group WhatsApp DPD IKADIN NTB yang saksi tunjukkan dalam persidangan adalah video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex yang diunggah atau dikirimkan oleh terdakwa di group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Putu Joni Oka Wijaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan atau kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas" yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah Terdakwa AKHMAD SAUFI, SH Alias ARSHA;

- Bahwa saksi kenal dengan ALEK dan LALU PUTRANA, SH. dimana ALEK tidak termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB, sedangkan LALU PUTRANA, SH merupakan anggota dari DPD IKADIN NTB dan termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

- Bahwa saksi mengetahui adanya video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH di group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.52 Wita, saksi mengetahui hal tersebut langsung dari group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

- Bahwa maksud kalimat/tulisan tersebut menjelaskan seolah-olah ALEK dan LALU PUTRANA, SH sebagai penjual alat bantu sex;

- Bahwa yang memberikan komentar terkait video yang dikirimkan oleh Terdakwa di group Whatshap DPD IKADIN NTB, antara lain Ketua DPD IKADIN NTB atas nama SURIAHADI, SH.,CLA, IRFAN SURIADIATA, SH.,MH., RATNI, FUAD, SUHAIDI, dan masih banyak yang memberikan komentar;

- Bahwa group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut dibuat oleh FIRMAN (Staf Ikadin) pada tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah anggota

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 orang dan yang menjadi Admin group adalah FIRMAN, MUSTARI, TONI, SUDIRMAN dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Fuad, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan atau kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas" yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah Terdakwa AKHMAD SAUFI, SH Alias ARSHA;

- Bahwa saksi kenal dengan ALEK dan LALU PUTRANA, SH. dimana ALEK tidak termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB, sedangkan LALU PUTRANA, SH merupakan anggota dari DPD IKADIN NTB dan termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

- Bahwa saksi mengetahui adanya video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH di group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.52 Wita, saksi mengetahui hal tersebut langsung dari group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

- Bahwa menurut saksi kalimat/tulisan tersebut menjelaskan seolah-olah ALEK dan LALU PUTRANA, SH sebagai penjual alat bantu sex;

- Bahwa yang memberikan komentar terkait video yang dikirimkan oleh terdakwa di group Whatshap DPD IKADIN NTB, antara lain Ketua DPD IKADIN NTB atas nama SURIAHADI, SH.,CLA, IRFAN SURIADIATA, SH.,MH., RATNI, FUAD, SUHAIDI, dan masih banyak yang memberikan komentar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB video

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Marsis, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan atau kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi Pak Alek dan Lalu Putrana dapatkan segera persediaan terbatas" yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah Terdakwa AKHMAD SAUFI, SH Alias ARSHA;
- Bahwa saksi kenal dengan ALEK dan LALU PUTRANA, SH. dimana ALEK tidak termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB, sedangkan LALU PUTRANA, SH merupakan anggota dari DPD IKADIN NTB dan termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH di group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.52 Wita, saksi mengetahui hal tersebut langsung dari group WhatsApp DPD IKADIN NTB;
- Bahwa menurut saksi kalimat/tulisan tersebut menjelaskan seolah-olah ALEK dan LALU PUTRANA, SH sebagai penjual alat bantu sex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH namun seingat saksi alasan Terdakwa pada waktu saksi panggil diruangan saksi, Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hanya untuk candaan saja atau gurauan kepada rekan-rekan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Irwan Juhhadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan atau kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi Pak Alek dan Lalu Putrana dapatkan segera persediaan terbatas" yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan ALEK dan LALU PUTRANA, SH., yang mana ALEK tidak termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB, sedangkan LALU PUTRANA, SH merupakan anggota dari DPD IKADIN NTB dan termasuk menjadi anggota group WhatsApp DPD IKADIN NTB;
- Bahwa saksi mengetahui adanya video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH di group WhatsApp DPD IKADIN NTB tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.52 Wita, saksi mengetahui hal tersebut langsung dari group WhatsApp DPD IKADIN NTB;
- Bahwa maksud kalimat/tulisan tersebut menjelaskan seolah-olah ALEK dan LALU PUTRANA, SH sebagai penjual alat bantu sex;
- Bahwa yang memberikan komentar terkait video yang dikirimkan oleh Terdakwa di group Whatshap DPD IKADIN NTB, antara lain Ketua DPD IKADIN NTB atas nama SURIAHADI, SH.,CLA, IRFAN SURIADIATA, SH.,MH., RATNI, FUAD, SUHAIDI, dan masih banyak yang memberikan komentar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital;
 - Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.";
 - Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."
 - Bahwa yang dimaksud perbuatan "mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" adalah : Sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan mendistribusikan "adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik." Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger), Facebook Messenger dll. maupun media berbagi pesan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan "mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" adalah : Sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan mentransmisikan "adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik." Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line, FB Messenger, Hangouts atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain.

Sedangkan pengertian membuat dapat diakses, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE "adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses pihak lain atau publik." Secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kata Kunci/Kode Akses (password).

- Bahwa WhatsApp adalah layanan aplikasi pesan instan (instant messenger) di Internet, yang termasuk jenis media sosial yang digunakan untuk bertukar pesan teks (chat) secara pribadi (private) maupun terbuka (public) di dalam suatu kelompok (group) percakapan. WhatsApp atau WA (nama populer) adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone dengan basis mirip BlackBerry Messenger (BBM) yang lebih dulu dikenal publik. Sebagai suatu media untuk berinteraksi atau bertransaksi secara elektronik, maka aplikasi Whatsapp termasuk ke dalam kategori Media Elektronik menurut definisi UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa WA adalah aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan pengguna bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WA menggunakan paket data Internet yang sama untuk email, browsing web, dll. Aplikasi WA dapat menggunakan koneksi 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. Sehingga aplikasi WhatsApp termasuk ke dalam kategori Sistem Elektronik menurut definisi UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fasilitas / fitur / sarana aplikasi WhatsApp antara lain : Profil Pribadi yang memuat identitas singkat pemilik akun – biasanya hanya ditampilkan dalam bentuk foto, nama akun dan nomor telepon, kolom status pendek (terbatas), serta sarana utama berupa kolom percakapan pribadi antar pemilik akun atau group;
- Bahwa di dalam kolom/ruang percakapan selain bertukar pesan berupa teks juga dapat saling berkirim berkas file dokumen dalam bentuk lainnya, termasuk foto, video, rekaman suara dsb. Whatsapp juga menyediakan fitur Voice dan Video Call sehingga pengguna bisa saling berbicara seperti menggunakan telepon sekaligus menampilkan video live streaming apabila diinginkan dan kualitas sambungan data Internetnya memadai. WA juga dilengkapi berbagai fitur pengamanan seperti pemblokiran nomor yang tidak dikehendaki;
- Bahwa sebagai tanda pengenalan untuk komunikasi dengan menggunakan fasilitas WhatsApp, pengguna harus memiliki perangkat akses selular (smartphone) dengan nomor selular aktif serta berlangganan paket data Internet, karena pada dasarnya, aplikasi WhatsApp (WA) adalah layanan pesan instan yang bekerja melalui media Internet yang diakses melalui jaringan selular (GSM/3G/4G);
- Bahwa untuk dapat mengirimkan, membuka atau mengakses satu pesan Whatsapp maka masing-masing pemilik akun WA harus mengetahui dan menyimpan nomor telepon selular masing-masing sebagai tanda pengenalan agar dapat saling bertukar pesan, atau berkomunikasi;
- Bahwa dengan WA, pengguna dapat berkirim pesan online, berbagi file, bertukar foto dll. secara personal (orang ke orang atau sesama pemilik akun WA) maupun melalui fasilitas kelompok diskusi (group) dimana sejumlah orang dapat mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta dan dikelola atau diatur oleh salah satu atau beberapa orang yang menjadi admin group. Setiap akun WA didaftarkan dan diidentifikasi berdasarkan nomor telepon seluler yang sedang aktif digunakan;
- Bahwa kemampuan aplikasi WhatsApp yang dapat memuat berbagai jenis material elektronik menyebabkan isi dari percakapan yang berupa pesan termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik menurut definisi UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sedangkan material elektronik yang berupa file seperti foto, video dan file lainnya termasuk ke dalam kategori Dokumen Elektronik menurut definisi UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya, layanan pesan instan WhatsApp bersifat publik, yang artinya sepanjang orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut menggunakan aplikasi Whatsapp yang sama, maka isi pesan baik berupa teks, foto, video dan file lainnya yang dikirimkan melalui media WA ini akan dapat dibaca, dilihat, diketahui oleh orang lain apabila dikirimkan secara personal (private) maupun dapat dibaca, dilihat, diketahui dan dikomentari oleh khalayak ramai (publik) apabila dikirimkan ke kelompok diskusi WhatsApp Group (WAG). Walaupun suatu Group dapat bersifat tertutup (private) yaitu hanya dapat diikuti oleh akun WhatsApp yang diundang, namun tetap ada banyak orang di dalamnya sehingga termasuk ke dalam kategori publik atau di muka umum atau dihadapan orang banyak;
- Bahwa berdasarkan kronologis dan bukti elektronik screenshot posting video dan tulisan di Group WhatsApp DPD IKADIN NTB yang telah dilakukan Terlapor Saudara AKHMAD SAUFI, SH. Als ARSHA pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, termasuk ke dalam kategori perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud di dalam definisi dan unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa berdasarkan kronologis dan bukti elektronik screenshot posting video dan tulisan di Group WhatsApp DPD IKADIN NTB yang telah dilakukan Terlapor Saudara AKHMAD SAUFI, SH. Als ARSHA pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 08.30 WITA, maka Ahli ITE berpendapat bahwa Terlapor tersebut telah melakukan tindak pidana menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik yang melanggar UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE;
- Bahwa dalam hal definisi “muatan yang melanggar kesusilaan”, UU ITE melihat bahwa konsep yang disebut sebagai kesusilaan adalah sesuatu hal yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan dipengaruhi oleh kebudayaan dan norma yang berlaku di suatu masa. Sehingga UU ITE tidak menetapkan sendiri pengertiannya. Maka UU ITE mengacu kepada definisi kesusilaan di peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya KUHP Pasal 282 Ayat (1) : “Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000.”;

- Bahwa tulisan, gambar atau barang yang dimaksudkan oleh KUHP Pasal 282 Ayat (1) tersebut harus melanggar perasaan kesopanan, kesusilaan, bermuatan suatu kecabulan, dan sebagainya, berdasarkan atas pendapat umum, adat istiadat yang berlaku di lingkungan dan subyektifitas tiap-tiap pihak yang terlibat di dalam peristiwa yang diperkarakan;

- Bahwa selanjutnya merujuk pada definisi di dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan material yang mengandung kesusilaan itu adalah pornografi, yaitu : “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”;

- Bahwa muatan kesusilaan yang dilarang dan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, mengacu pada pengertian kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi sebagaimana dimaksudkan oleh UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1) tersebut, Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

- Bahwa unsur yang menjadi delik akan terpenuhi, apabila muatan kesusilaan dimaksud di atas dengan sengaja didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau pelaku yang tidak berhak dan tidak berwenang itu membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut oleh pihak lain atau apabila muatan kesusilaan tersebut menyangkut seseorang namun penyebaran tersebut dilakukan dengan tanpa persetujuan atau ijin orang atau subyek hukum yang terlibat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengunggah video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas" tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 08.30 Wita melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB yang bertempat di Kantor IKADIN NTB, Jalan Bung Karno Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan cara menggunakan alat bantu sex tersebut dari ALEK (MAHNUN) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita namun hanya video yang melanggar kesusilaan saja tanpa ada tambahan tulisan;
- Bahwa Terdakwa mengunggah/mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan cara menggunakan alat bantu sex di group WhatsApp DPD IKADIN NTB serta tulisan yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH tersebut atas inisiatif sendiri;
- Bahwa group WhatsApp DPD IKADIN NTB dibentuk oleh FANDI SANJAYA, SH pada tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah anggota 89 orang dan yang menjadi Admin group adalah FANDI SANJAYA, SH dan terdakwa masuk menjadi anggota group tersebut dimasukkan oleh Admin group;
- Bahwa maksud tulisan atau kata-kata/kalimat yang Terdakwa kirimkan di group WhatshApp DPD IKADIN NTB bahwa ALEK dan LALU PUTRANA, SH seolah-olah sebagai penjual alat bantu sex sesuai yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa mengunggah video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata/kalimat tersebut di group Whatshap DPD IKADIN NTB, Terdakwa tidak memberikan tanggapan/komentar terhadap video tersebut, dikarenakan setelah Terdakwa mengirimkan video tersebut Terdakwa langsung dikeluarkan oleh Admin dari Group DPD IKADIN NTB;

- Bahwa video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang terdakwa tujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH di group Whatshap DPD IKADIN NTB sudah Terdakwa hapus pada tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 dirumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dipanggil dan ditegur secara lisan oleh MARSIS, SH (selaku Sekjen DPD IKADIN NTB) di ruangan FANDY SANJAYA, SH., agar Terdakwa tidak mengirimkan video yang seperti itu karena hal tersebut ada akibat hukumnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengunggah atau mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut di group Whatshap DPD IKADIN NTB tersebut menggunakan HP merk OPPO A57 warna silver dan nomor HP yang terdakwa gunakan 087865771270;

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa sehingga mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut di group WhatsApp DPD IKADIN NTB dikarenakan sebelumnya terdakwa dapat kiriman video tersebut dari ALEK (MAHNUN), keesokan harinya terdakwa melihat video tersebut dan selanjutnya Terdakwa teruskan ke group WhatsApp DPD IKADIN NTB dengan Terdakwa tambahkan tulisan atau kata-kata/kalimat yang Terdakwa tujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah/mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB berupa video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang Terdakwa tujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH adalah hanya iseng atau becanda kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH maupun kepada seluruh anggota group dan tidak ada niat atau bermaksud untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866348036986137 dan IMEI 2 : 866348036986129;
- 1 (satu) buah Sim card XL dengan Nomor 087865771270;
- Video yang melanggar kesusilaan (video seorang wanita telanjang yang menggunakan alat bantu sex) yang dikirim terdakwa ke Group WhatsApp DPD IKADIN NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengunggah video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas" tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 08.30 Wita melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB yang bertempat di Kantor IKADIN NTB, Jalan Bung Karno Kota Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan cara menggunakan alat bantu sex tersebut dari ALEK (MAHNUN) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita namun hanya video yang melanggar kesusilaan saja tanpa ada tambahan tulisan;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah/mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan cara menggunakan alat bantu sex di group WhatsApp DPD IKADIN NTB serta tulisan yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH tersebut atas inisiatif sendiri;
- Bahwa benar group WhatsApp DPD IKADIN NTB dibentuk oleh FANDI SANJAYA, SH pada tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah anggota 89 orang dan yang menjadi Admin group adalah FANDI SANJAYA, SH dan Terdakwa masuk menjadi anggota group tersebut dimasukkan oleh Admin group;
- Bahwa benar maksud tulisan atau kata-kata/kalimat yang terdakwa kirimkan di group WhatshApp DPD IKADIN NTB bahwa ALEK dan LALU PUTRANA, SH seolah-olah sebagai penjual alat bantu sex sesuai yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa benar selain Terdakwa mengunggah video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut di group Whatshap DPD IKADIN NTB, Terdakwa tidak memberikan tanggapan/komentar terhadap video tersebut, dikarenakan setelah Terdakwa mengirimkan video tersebut Terdakwa langsung dikeluarkan oleh Admin dari Group DPD IKADIN NTB;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang Terdakwa tujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH di group Whatshap DPD IKADIN NTB sudah Terdakwa hapus pada tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 dirumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dipanggil dan ditegur secara lisan oleh MARSIS, SH (selaku Sekjen DPD IKADIN NTB) di ruangan FANDY SANJAYA, SH., agar Terdakwa tidak mengirimkan video yang seperti itu karena hal tersebut ada akibat hukumnya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengunggah atau mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut di group Whatshap DPD IKADIN NTB tersebut menggunakan HP merk OPPO A57 warna silver dan nomor HP yang terdakwa gunakan 087865771270;
- Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga mengirimkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut di group WhatsApp DPD IKADIN NTB dikarenakan sebelumnya Terdakwa dapat kiriman video tersebut dari ALEK (MAHNUN), keesokan harinya Terdakwa melihat video tersebut dan selanjutnya Terdakwa teruskan ke group WhatsApp DPD IKADIN NTB dengan tambahkan tulisan atau kata-kata/kalimat yang Terdakwa tujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah/mengirimkan di group WhatsApp DPD IKADIN NTB berupa video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat tersebut yang Terdakwa tujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH adalah hanya iseng atau becanda kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH maupun kepada seluruh anggota group dan tidak ada niat atau bermaksud untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



(1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Akhmad Saufi, S.H sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Akhmad Saufi, S.H.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” dalam kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam Doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/ dolus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah berdasarkan penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan mendistribusikan "adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik." Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger), Facebook Messenger dll. maupun media berbagi pesan lainnya, Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan "mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" adalah : Sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan mentransmisikan "adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik." Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line, FB Messenger, Hangouts atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain, Sedangkan pengertian membuat dapat diakses, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE "adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau diakses pihak lain atau publik." Secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kata Kunci/Kode Akses (password).

Menimbang, bahwa definisi "muatan yang melanggar kesusilaan", berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP Pasal 282 Ayat (1) menyebutkan : "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, serta tulisan, gambar atau barang yang dimaksudkan oleh KUHP Pasal 282 Ayat (1) tersebut harus melanggar perasaan kesopanan, kesusilaan, bermuatan suatu kecabulan, dan sebagainya, berdasarkan atas pendapat umum, adat istiadat yang berlaku di lingkungan dan subyektifitas tiap-tiap pihak yang terlibat di dalam peristiwa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada definisi di dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan material yang mengandung kesusilaan itu adalah pornografi, yaitu : "Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.";

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa mengunggah video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi pak alek dan lalu putrana dapatkan segera persediaan terbatas" melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB yang bertempat di Kantor IKADIN NTB, Jalan Bung Karno Kota Mataram, yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan cara menggunakan alat bantu sex tersebut dari ALEK (MAHNUN) dan setelah itu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menambahkan tulisan yang ditujukan kepada ALEK dan LALU PUTRANA, SH tersebut atas inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa menggunggah video seorang wanita telanjang yang mempraktekkan menggunakan alat bantu sex dan tulisan kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi Pak Alek dan Lalu Putrana dapatkan segera persediaan terbatas" melalui group WhatsApp DPD IKADIN NTB adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan tanpa hak/ijin dari Lalu Putrana untuk menuliskan kata-kata/kalimat "promosi alat bantu sederhana dengan cara kerja yg sangat mudah bagi pemesan 10 pertama akan mendapat potongan harga hingga 30 persen hubungi Pak Alek dan Lalu Putrana dapatkan segera persediaan terbatas" yang seolah-olah saksi Lalu Putrana memang sebagai penjual alat bantu sex tersebut namun dalam kenyataannya Lalu Putrana tidak pernah menjual alat yang seperti Terdakwa unggah tersebut, serta dengan diunggahnya atau disebar/dikirim video alat bantu sex ke dalam grup WhatApp DPD IKADIN NTB maka video itu dapat diakses oleh seluruh anggota grup DPD IKADIN NTB. dan video yang diunggah/disebar Terdakwa adalah video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dan terpenuhi maka atas Pledoi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866348036986137 dan IMEI 2 : 866348036986129, 1 (satu) buah Sim card XL dengan Nomor 087865771270, dan Video yang melanggar kesusilaan (video seorang wanita telanjang yang menggunakan alat bantu sex) yang dikirim terdakwa ke Group WhatsApp DPD IKADIN NTB, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kesusilaan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat tidak sesuai dengan tingkah laku dan tata karma yang baik yang tersirat maupun diatur dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Saufi, S.H. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866348036986137 dan IMEI 2 : 866348036986129;
 - 1 (satu) buah Sim card XL dengan Nomor 087865771270;
 - Video yang melanggar kesusilaan (video seorang wanita telanjang yang menggunakan alat bantu sex) yang dikirim terdakwa ke Group WhatsApp DPD IKADIN NTB;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)